

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 18 Juli 2024, Revised: 27 Agustus 2024, Publish: 4 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peranan Gugus Tugas Reforma Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai

Shelvi Manurung¹, M. Yamin², Zaidar³, Afnila⁴

¹ Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: shelvi.indriani@gmail.com

² Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: muhammad.yaminlubis@yahoo.com

³ Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: zaidarperwira@gmail.com

⁴ Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: afnila_bmh@yahoo.com

Corresponding Author: shelvi.indriani@gmail.com¹

Abstract: Agrarian reform policy is an effort to reorganize the relationship between society and land, namely reorganizing the control, ownership, use and fair use of the Earth's surface in Indonesia through the arrangement of assets and accompanied by the arrangement of access to the prosperity of the Indonesian people. In the implementation of TORA provision in Serdang Bedagai Regency, The Agrarian Reform Task Force found the land of former HGU PT. Deli Minatirta works that have ended their rights. Based on the provisions of Presidential Regulation 86/2018, the land can be used as a TORA object. The challenge arose because the land of the former HGU turned out to be disputed. GTRA must first solve the existing problems, then identify the former HGU land as a TORA object. The peak of the problem occurred when a group of 80 conducted a demonstration of the prosecution of the land of the former HGU PT. Deli Minatirta Works. So the researcher is interested to examine the role of GTRA in overcoming land disputes, whether the implementation of GTRA has succeeded in achieving its goals and what are the obstacles in its implementation. This study uses empirical juridical law research methods. This research uses statute approach and case approach. Related data collection is carried out with 4 stages, namely the study of documents, observations, interviews, and questionnaires that are analyzed qualitatively. The role of Agrarian Reform Task Force in the settlement of land disputes ex HGU PT. Deli Minatirta Karya not maximized, whereas the company PT. DMK is ready to follow the GTRA program. There is still a claim for the return of the former Land HGU PT. DMK by Group 80. The achievement of the objectives of the Agrarian Reform Task Force is less than the maximum, where based on the results of research, that most people do not feel the benefits of TORA. The group of 80 conducted a demonstration of the prosecution of the return of former HGU land that has become the object of TORA settlement efforts in overcoming obstacles in the implementation of the Agrarian Reform Task Force, namely carrying out coordination

with the Forestry Service or related agencies regarding the release of forest area the result of TORA identification output becomes ineffective because it.

Keyword: *Gtra-Agrarian Reform – land disputes.*

Abstrak: Kebijakan Reforma Agraria merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah, yaitu menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi yang berkeadilan di Indonesia melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaan penyediaan TORA di Kabupaten Serdang Bedagai, Gugus Tugas Reforma Agraria menemukan adanya tanah eks HGU PT. Deli Minatirta Karya yang sudah berakhir haknya. Berdasarkan ketentuan pada Perpres 86/2018 maka tanah tersebut dapat dijadikan sebagai objek TORA. Tantangan muncul karena tanah eks HGU tersebut ternyata bersengketa. GTRA harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang ada, kemudian mengidentifikasi tanah eks HGU menjadi objek TORA. Puncak persoalan terjadi saat Kelompok 80 melakukan demo penuntutan tanah eks HGU PT. Deli Minatirta Karya. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji peranan GTRA dalam mengatasi sengketa pertanahan, pelaksanaan GTRA apakah berhasil mencapai tujuannya dan apa kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Terkait pengumpulan data dilakukan dengan 4 tahapan yaitu studi dokumen, observasi, wawancara, dan kuisioner yang dianalisis secara kualitatif. Peranan Gugus Tugas Reforma Agraria dalam penyelesaian sengketa tanah eks HGU PT. Deli Minatirta Karya belum maksimal, padahal pihak perusahaan PT. DMK sudah bersedia mengikuti program GTRA. Masih terdapat tuntutan pengembalian tanah eks HGU PT. DMK oleh Kelompok 80. Capaian tujuan pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria kurang maksimal, dimana berdasarkan hasil penelitian, bahwa sebagian besar masyarakat tidak merasakan manfaat adanya TORA. Kelompok 80 melakukan demo penuntutan pengembalian tanah eks HGU yang sudah menjadi objek TORA. Upaya penyelesaian dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria yaitu melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kehutanan atau instansi terkait mengenai pelepasan dari kawasan hutan. Hasil output identifikasi TORA menjadi tidak efektif karena tidak dilanjutkan dengan legalisasi aset melalui redistribusi tanah.

Kata Kunci: GTRA – Reforma Agraria – Sengketa Pertanahan.

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menggariskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai suatu norma kewenangan (bevoegdheidsnorm), Pasal 33 ayat (3) tersebut telah mengatribusikan kewenangan kepada subjek hukum, dalam hal ini Negara, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 kemudian lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA).

Kebijakan Reforma Agraria merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah, yaitu menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi yang berkeadilan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan rujukan pokok bagi kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria. UUPA telah meletakkan dasar-dasar pengaturan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Janji politik presiden dalam nawacita nomor lima yang kemudian dijabarkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui penyediaan tanah objek reforma agraria sekurang kurangnya 9 juta Ha untuk didistribusikan. Redistribusi tanah sebagai agenda utama reforma agraria, dalam pelaksanaannya jauh tertinggal dari program legalisasi asset, yang sering disebut sebagai bagi-bagi sertipikat gratis. Pelaksanaan redistribusi tanah dari target 4,5 juta hektar, saat ini baru terealisasi seluas 231.349 hektar (5,14%) yang terbagi menjadi 177.423 bidang tanah. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas keagrariaan pemerintah yang sudah ditetapkan, utamanya berkenaan dengan redistribusi tanah masih sebatas janji politik.

Kebijakan reforma agraria idealnya dibentuk untuk menuntaskan permasalahan pertanahan berupa:

1. penelantaran tanah bekas HGU;
2. kesulitan memperoleh akses (inaccessibility);
3. kriminalitas penduduk terhadap penguasaan tanah.

Keberhasilan reforma agraria dapat ditentukan dengan tersedianya Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari klaster Transmigrasi, HGU habis, tanah negara, tanah terlantar, dan pelepasan dari kawasan hutan.

Pelaksanaan reforma agraria melalui GTRA telah banyak di laksanakan di berbagai daerah setiap tahunnya. Salah satunya adalah Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam pelaksanaan penyediaan TORA di Kabupaten Serdang Bedagai, GTRA menemukan adanya tanah eks HGU yang sudah berakhir haknya. Berdasarkan ketentuan pada Perpres 86/2018 maka tanah tersebut dapat dijadikan sebagai objek TORA. Tantangan muncul karena tanah eks HGU tersebut ternyata bersengketa. GTRA harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang ada, kemudian mengidentifikasi tanah eks HGU menjadi objek TORA.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah campuran, penelitian hukum yuridis dan penelitian hukum empiris. Definisi yuridis empiris, menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum (law in book) dan melihat efektifitas pelaksanaan hukum di masyarakat. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, data yang diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.

Penyusunan penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis empiris. Hal ini disebabkan peneliti menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis objek penelitian dan didukung dengan data primer dari lapangan berupa wawancara terhadap narasumber atau informan yang ditentukan dalam rangka mendukung hasil penelitian ini. Dengan metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran hubungan, status hukum atau kondisi yang sedang terjadi terhadap permasalahan yang diteliti.

Dalam menganalisa data dalam penelitian ini digunakan metode analisis secara kualitatif. Menurut H.B. Soetopo analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber atau informan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, serta data yang diperoleh dari kuisisioner dan

wawancara dianalisis secara kualitatif. Tahap selanjutnya penarikan kesimpulan agar mendapatkan jawaban dari permasalahan. Hasil analisis bahan hukum dan hasil wawancara tersebut akan dibahas dengan metode deduktif, yaitu kesimpulan yang dihasilkan dengan cara berpikir yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Gugus Tugas Reforma Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Tahapan yang harus dilewati dalam menyelesaikan sengketa pertanahan adalah mengetahui siapa-siapa yang bersengketa, objek yang disengketakan, duduk permasalahan, mengetahui kemauan/keinginan dari kedua belah pihak yang bersengketa, mencari aturan hukum yang terkait, menemukan alternatif penyelesaian, serta mengambil keputusan yang dapat diterima oleh para pihak. Konsep bahwa setiap masyarakat mengandung konflik dalam dirinya, atau dengan perkataan lain, konflik adalah gejala yang melekat pada diri masyarakat yang telah lama menjadi keyakinan masyarakat.

Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial, terhadap para pihak yang melibatkan:

- a. antara orang perorangan;
- b. perorangan/kelompok dengan badan hukum;
- c. perorangan/kelompok dengan lembaga;
- d. badan hukum dengan badan hukum;
- e. badan hukum dengan lembaga; dan
- f. lembaga dengan lembaga.

Upaya yang dapat dilakukan hanyalah mengendalikan agar konflik yang terjadi diantara kekuatan sosial yang saling berlawanan tidak akan terwujud dalam bentuk kekerasan. Berangkat dari hal diatas, maka kemampuan atau profesionalisme seorang juru runding, mediator, arbitrator dalam penyelesaian konflik/sengketa pertanahan sangatlah diperlukan keberadaannya. Peran seorang juru runding, mediator, atau arbitrator untuk mendorong para pihak yang bersengketa mengangkat permasalahan ke permukaan, kemudian memfasilitasi para pihak agar berdebat dan beradu argumentasi dalam sebuah forum yang bebas dari tekanan, menyadarkan kekurangan dan kelemahannya merupakan tanggung jawab moral yang wajib dilakukan oleh mediator.

Sengketa tanah adalah persoalan yang bersifat klasik, sengketa selalu berada dimana-mana. Pada akhirnya, sengketa yang berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung terus menerus, karena setiap orang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan tanah. Hal ini berlanjut turun temurun sampai sengketa meluas dan bersifat krusial tanpa ada penyelesaian. Persoalan yang dahulunya dapat diselesaikan dengan musyawarah yang dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani berubah menjadi kepentingan antar pihak bahkan meluas kepentingan golongan tertentu yang pada akhirnya penyelesaian harus melalui lembaga peradilan.

Peranan yang dilakukan tim GTRA adalah mengetahui siapa-siapa yang bersengketa, objek yang disengketakan, duduk permasalahan, mengetahui kemauan/keinginan dari kedua belah pihak yang bersengketa, mencari aturan hukum yang terkait, menemukan alternatif penyelesaian, serta mengambil keputusan yang dapat diterima oleh para pihak. Tidak jarang penyelesaian sengketa memakan waktu bertahun-tahun namun oleh tim GTRA, penyelesaian sengketa antara PT. DMK dengan para penggarap menemukan sedikit titik terang solusi penyelesaian.

Siapa yang bersengketa sudah diketahui, begitupun objeknya serta duduk permasalahan, tim GTRA perlu mengidentifikasi kemauan/keinginan dari kedua belah pihak untuk menemukan aturan hukum atau alternatif penyelesaian dalam mengambil keputusan yang dapat diterima para pihak.

Tabel 1. Hasil Identifikasi Sengketa PT. Delimitirta Karya dengan Kelompok 80

No	Pokok Permasalahan	Para Pihak	Obyek	Pokok Masalah PT. Dmk	Kelompok 80
1	Tanah seluas ± 167,7 Ha yang merupakan bagian dari 499,2 Ha tanah PT. Deli Minatirta Karya	1. Kelompok 80 2. PT. DMK	a. Bagan Kuala b. TanjungBeringin c. Serdang Bedagai d. Sumatera Utara e. 499,2 Ha f. Tambak Udang	1. PT. DMK tidak mengetahui bahwa peruntukan HGU adalah tambak udang. Saat ini kondisi dilapangan adalah Kebun Kelapa Sawit. Perubahan tersebut sudah terjadi saat pemilik kedua membeli dari pemilik pertama. 2. Pada saat permohonan perpanjangan HGU, harus melengkapi syarat yaitu mengubah kembali peruntukan menjadi tambak udang, atau mengurus izin perubahan peruntukan ke Dinas terkait, serta tidak terdapat silang sengketa diatas tanah yang dimohon, melepaskan tanah HGU sesuai dengan peruntukkannya yaitu 80 % untuk petani tambak udang. 3. PT. DMK menyatakan telah melakukan ganti rugi terhadap sebagian dari petani tambak udang yang mengaku Kelompok 80. 4. persyaratan perpanjangan tersebut tidak dipenuhi oleh PT. DMK hingga pemerintah datang membawa program TORA melalui GTRA.	1. bahwa sesuai SK Pemberian, PT. DMK adalah Bapak Angkat yang ditunjuk untuk merealisasikan kegiatan Tambak Inti Rakyat 2. bahwa dahulu terdapat ± 128 KK yang tergabung dalam petani plasma 3. bahwa permasalahan pengembalian lahan sudah terjadi sejak tahun 2000 namun tidak terdapat hasil 4. bahwa kelompok 80 yang saat ini tersisa menuntut pengembalian lahan tanah PT. DMK

Peranan yang dilakukan oleh Tim GTRA hanya baik diawal saja, yaitu berhasilnya Tim GTRA membujuk perusahaan untuk ikut serta pada program GTRA. Namun pelaksanaan pembagian tanah eks HGU inilah yang menjadi kericuhan yang akan terus dituntut oleh Kelompok 80 dan para penggarap hingga dibagikan. Pada tahun penelitian ini berjalan, hal tersebut belum terjadi. Berdasarkan penelitian pemerintah dalam hal ini Tim GTRA seharusnya melakukan evaluasi program karena kegiatan yang melibatkan masyarakat apalagi ada sengketa harus minimal program 2 tahun anggaran serta membuat peraturan yang lebih praktis terkait pendistribusian tanah eks HGU objek TORA.

Setelah demo yang dilakukan kelompok 80 ditiga tempat diatas, Peranan tim GTRA dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai diketahui melakukan rapat koordinasi kembali terkait tuntutan kelompok 80 pada tahun 2023 dan 2024. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Penanganan Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan , bahwa sudah dilaksanakan rapat lanjutan terkait permasalahan tuntutan kelompok 80 (lampiran).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa peranan GTRA Serdang Bedagai dalam penyelesaian sengketa hanya memiliki awal yang baik di tahun 2021, namun ternyata diketahui bahwa hasil penyelesaian tersebut masih belum dirasa manfaatnya oleh kelompok 80 dan penggarap. Tanah yang di TORA-kan belum dapat dilegalisasikan karena tidak dibagikan melalui program redistribusi tanah atau legalisasi aset lainnya. Kelompok 80 masih menuntut pengembalian tanah dengan cara melakukan demo penuntutan.

Pada tahun 2023 dan 2024 dilakukan rapat lanjutan oleh GTRA yaitu Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan Kantor Pertanahan terkait tuntutan penyelesaian redistribusi tanah PT. DMK. Namun sampai penelitian ini berlanjut, juga belum menemukan titik terang kapan redistribusi tanah PT. DMK dilakukan. Tujuan daripada GTRA itu sendiri adalah untuk melaksanakan TORA untuk masyarakat namun ketika identifikasi TORA dilaksanakan justru dibiarkan mengambang padahal seharusnya dilanjutkan dengan redistribusi tanah atau legalisasi aset. Apabila suatu kebijakan dirasa tidak dapat menyelesaikan suatu masalah yang menjadi target penyelesaian, maka kebijakan tersebut dirasa gagal meski sudah dilaksanakan dengan baik.

Kendala Pelaksanaan GTRA Serdang Bedagai

Kegiatan GTRA Kabupaten Serdang Bedagai telah terlaksana dengan melibatkan instansi dan stakeholder terkait, secara normatif dasar dari kegiatan GTRA termuat dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Capaian pelaksanaan Reforma Agraria dirasa sangat jauh dari harapan, meskipun pemerintah telah berupaya menjalankannya. Program Gugus Tugas Reforma Agraria di Serdang Bedagai masih bertumpu pada pendataan Tanah Objek Reforma Agraria sehingga tidak mengurai ketimpangan untuk mencapai keadilan agraria. Skema reforma agraria melalui legalisasi aset maupun redistribusi tanah eks hak guna usaha tidak berjalan sebagaimana harusnya.

Reforma Agraria merupakan agenda Nawacita ke-5 Presiden Joko Widodo. Program ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang dilanjutkan dalam RPJMN 2020-2024. Pemerintah merencanakan target reforma agraria seluas 9 juta hektar. Target ini meliputi legalisasi aset dengan target 4,5 juta Ha dan redistribusi tanah 4,5 juta Ha.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala dalam pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria yaitu:

- a. Ego sektoral antar OPD, dalam hal ini antar OPD. Tim satgas dari Kantah Serdang Bedagai melaksanakan pendataan TORA, namun sebagian masuk kedalam kawasan hutan. Menunggu permohonan pengeluaran dari kawasan hutan dari Dinas Kehutanan;
- b. Pergantian pimpinan pejabat dalam satgas OPD, sehingga target atau sasaran menjadi berganti;
- c. Tidak ada evaluasi program di tahun selanjutnya, permasalahan diketahui setelah demo terjadi;
- d. Belum ada upaya atau keinginan yang kuat dari Pemerintah maupun satgas terkait dalam menjalankan tugas, tujuan dan target Reforma Agraria;
- e. Tidak ada anggaran tersedia. Instansi dalam hal ini selalu menyampaikan bahwa anggaran tidak tersedia meskipun program Reforma Agraria merupakan prioritas nasional;
- f. Perlawanan terselubung dari korporasi, Reforma Agraria dirasa tidak menguntungkan korporasi, sebagai akibatnya instansi terkait sekadar melaksanakan formalitas program kegiatan reforma agraria;
- g. Birokrasi yang berbelit-belit dalam penanganan sengketa konflik Agraria, hal ini mengakibatkan terjadi perbedaan percepatan penanganan sengketa konflik agraria di setiap instansi;
- h. Tumpang tindih aturan dan administrasi mengakibatkan lamanya proses penyelesaian sengketa konflik agraria;

Dari hambatan di atas terlihat bahwa pelaksanaan Reforma Agraria bukanlah suatu pekerjaan yang mudah namun harus dilaksanakan untuk mengurai ketimpangan agraria. Harapannya adalah pemerintah dapat mengurai lebih dalam permasalahan pelaksanaan reforma agraria di daerah-daerah agar pelaksanaannya dapat terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan. Dari kegiatan GTRA di atas diketahui bahwa pergantian pejabat, merupakan salah satu faktor permasalahan internal dalam satgas, target menjadi perubahan karena pergantian ini. Program dilaksanakan di tahun berikutnya, namun redistribusi tidak terwujud. Hasil inventarisasi TORA dibiarkan mengambang sampai adanya demo oleh Kelompok 80 terjadi.

Ketua Satgas GTRA 2021, Bapak Joko Sutari, SH menyampaikan bahwa adanya pergantian kepemimpinan, membuat fokus kinerja berubah arah. Saat GTRA selesai dilaksanakan di tahun 2021, beliau kemudian pensiun. Hal ini lah yang menyebabkan di Tahun 2022, redistribusi tanah tidak terjadi. Satgas GTRA lainnya juga berganti karena adanya mutasi dan rotasi.

Anggota Satgas Lovina Ginting menyampaikan bahwa tidak ada pesan atau arahan dari pemimpin yang baru untuk melanjutkan redistribusi tanah pada objek TORA yang telah diidentifikasi. Kegiatan redistribusi berlanjut di desa yang sama, namun objeknya berganti. Berdasarkan hal di atas maka kurangnya komunikasi dan koordinasi internal satgas menyebabkan terabaikan objek TORA yang ada.

Kekurangseriusan pemerintah dalam menjalankan Reforma Agraria mengakibatkan lambatnya proses yang ada, meskipun ini merupakan program nasional. Instansi di daerah juga melaksanakan Reforma Agraria ini secara normatif atau formalitas saja. Program yang tujuannya untuk mengurai ketimpangan agraria justru dibiarkan mengambang hingga kegiatan selesai dengan berbagai alasan misalnya kurangnya anggaran untuk tahun selanjutnya atau pergantian pemimpin atau pejabat. Harapannya problematika satgas di daerah-daerah bisa dianulir hingga mendapatkan solusi penyelesaian yang tepat sasaran.

Bentuk Penyelesaian Kendala Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria

Arti penting Reforma Agraria perlu disuarakan terus menerus agar pemangku kebijakan dapat menyadari hal ini. Bentuk penyelesaian dalam mengatasi kendala aturan dan

pelaksanaan dalam pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Serdang Bedagai antara lain:

- a. Melakukan permohonan pelepasan dari kawasan hutan terhadap sebagian tanah eks HGU yang masuk kedalam kawasan hutan;
- b. Melakukan koordinasi kembali antar OPD terkait penuntutan tanah eks HGU PT. DMK oleh Pemerintah Daerah;
- c. Melakukan inventarisasi kembali terhadap data TORA melalui kuasa Kelompok 80;
- d. Merencanakan kembali program GTRA di tahun 2024 pada anggaran Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan fokus pada eks HGU PT. Delimina Tirta Karya;
- e. Membuat tim gabungan penyelesaian sengketa tanah eks HGU PT. Deli Minatirta Karya dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- f. Melakukan kerjasama bantuan pendampingan hukum dengan Kejaksaan Negeri Sei Rampah;

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa telah dilakukan upaya penyelesaian tuntutan tanah eks HGU yang belum dibagikan berupa rapat antar instansi (Lampiran) dengan hasil melakukan inventarisasi kembali tanah TORA pada eks HGU PT. DMK yang dilakukan mandiri oleh Kelompok 80 melalui kuasanya dalam rapat. Hasil inventarisasi oleh Tim GTRA di tahun 2021 adalah para penggarap yang menguasai tanah eks HGU PT. DMK, hal ini tidak sesuai dengan keinginan Kelompok 80. Selanjutnya direncanakan kembali kegiatan GTRA dengan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Upaya ini masih dalam tahap perencanaan kegiatan di tahun 2024.

Berdasarkan penelitian dapat ditarik garis terdapat ketidakseriusan pemerintah dalam penyelesaian sengketa diatas tanah eks HGU PT. DMK. Padahal dari peraturan penentuan objek TORA sudah diperbaharui berdasarkan Pasal 14 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang berbunyi:

“TORA dari non-Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan, dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berakhirnya hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai;”

Tuntutan pembagian tanah eks HGU PT. DMK juga sudah diuraikan dalam Pasal 28 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang berbunyi:

Pasal 28

“Penetapan objek Redistribusi Tanah dari non-Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.”

Pasal 30

Objek Redistribusi Tanah yang sudah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Redistribusi Tanah.

Berbagai upaya diatas masih dalam tahap proses pelaksanaan, sehingga belum terlaksana redistribusi tanah eks HGU PT. DMK. Meskipun demikian, diharapkan agar pemerintah kali ini lebih serius menyelesaikan permasalahan tanah eks HGU PT. DMK ini. Demo dan tuntutan yang sudah dilakukan oleh Kelompok 80 agar tidak terjadi kembali kedepannya.

Bila melihat pada tahun pertama GTRA Serdang Bedagai, fokus yang dilakukan adalah penataan akses masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian sengketa konflik. Pendataan TORA belum dilanjutkan legalisasi aset melalui redistribusi tanah. Apabila kegiatan ini berlanjut ditahun kedua maka legalisasi aset dapat terwujud. Pemerintah justru melaksanakan

GTRA pada kabupaten lain, dimana juga merupakan tahun pertama GTRA di kabupaten lain tersebut. Memang kegiatan GTRA tidak akan sepenuhnya sia-sia, namun lebih terkesan setengah-setengah alias formalitas. Jika fokus tujuan pemerintah juga pada legalisasi aset, maka GTRA dapat menjadi kegiatan wajib 2 tahun anggaran. Apabila anggaran tidak ada disalah satu OPD, maka pemerintah dapat berkoordinasi dengan OPD terkait lainnya agar melaksanakan kegiatan GTRA menggunakan anggaran OPD tersebut.

Berdasarkan penelitian agar tujuan dari Reforma Agraria dapat terwujud maksimal, salah satunya adalah keberlanjutan dan keberpihakan pemerintah terhadap kegiatan. Hal ini dapat terwujud dengan melaksanakan GTRA ditahun kedua, tahun ketiga bahkan hingga tercapai semaksimalnya tujuan GTRA. Jika hanya dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, maka mustahil tercapai tujuan GTRA. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini mempertimbangkan dan melaksanakan GTRA ditahun kedua. Pelaksanaan GTRA yang dilakukan dalam satu tahun tidak akan mencapai tujuannya.

KESIMPULAN

1. Peranan Gugus Tugas Reforma Agraria dalam penyelesaian sengketa tanah eks HGU PT. Deli Minatirta Karya belum maksimal, padahal pihak perusahaan PT. DMK sudah bersedia mengikuti program GTRA. Masih terdapat tuntutan pengembalian tanah eks HGU PT. DMK oleh Kelompok 80. Hasil inventarisasi Tanah Objek Reforma Agraria di objek sengketa menjadi kurang bermanfaat karena tidak dilanjutkan dengan legalisasi aset melalui redistribusi tanah. Capaian tujuan pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria kurang maksimal, dimana berdasarkan hasil penelitian, bahwa sebagian besar masyarakat tidak merasakan manfaat adanya TORA. Kelompok 80 melakukan demo penuntutan pengembalian tanah eks HGU yang sudah menjadi objek TORA.

2. Kendala pada pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria pada intinya adalah belum ada upaya atau keinginan yang kuat dari Pemerintah maupun satgas terkait dalam menjalankan tugas, tujuan dan target Reforma Agraria. Berdasarkan Peraturan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria sudah dijelaskan aturan terkait penentuan objek TORA, subjek TORA, pelepasan dari kawasan hutan, subjek redistribusi tanah dan mekanisme redistribusi tanah. Sehingga pemerintah dapat melaksanakan GTRA berdasarkan peraturan tersebut.

3. Upaya penyelesaian dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria antara lain: (satu) melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kehutanan atau instansi terkait mengenai pelepasan dari kawasan hutan, (dua) keinginan yang teguh dari pemerintah maupun satgas terkait dalam melaksanakan Reforma Agraria sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria, dan (tiga) kesepahaman tentang reforma agraria, agar pelaksanaan reforma agraria berada di prioritas utama penyelesaian.

REFERENSI

- Ashsofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
Ilham Arisputra, Muhammad, Reforma Agraria di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
Soekanto, Soerjano, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986
Soekanto, Soerjano & Sri Mamudja, , Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001
Sutaryono, Merealisasikan Reforma Agraria, Opini SKH Kedaulatan Rakyat, Senin 22-10-2018
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Pertanian;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peneribitan Kawasan dan Tanah Terlantar;
Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.